

3. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2016. 3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. formulir permohonan; 2. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan; 3. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; 4. data pendukung untuk perubahan: <ul style="list-style-type: none"> a) Nama perusahaan, melampirkan akta perubahan atau keputusan RUPS dan bukti pemesanan nama; b) Alamat perusahaan, melampirkan surat keterangan domisili perusahaan/Perjanjian sewa menyewa/Akta Jual Beli/Sertifikat HGB; c) NPWP, melampirkan NPWP baru; d) Ketentuan bidang usaha, melampirkan diagram alir produksi/uraian kegiatan usaha; e) Penyertaan dalam modal perseroan dan permodalan, melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat</i> yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-<i>waarmerking</i> oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham); 2) Surat keterangan notaris (<i>covernote</i>) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta Jika <i>Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham</i> yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir; 3) Surat keterangan notaris (<i>covernote</i>) yang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;</p> <p>4) bukti diri pemegang saham baru.</p> <p>f) Rencana investasi, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;</p> <p>g) Sumber pembiayaan, melampirkan:</p> <p>1) mengisi alasan perubahan sumber pembiayaan;</p> <p>2) neraca keuangan jika sumber pembiayaan berasal dari laba ditanam kembali;</p> <p>h) Luas tanah, melampirkan alasan perubahan serta rencana rincian penggunaan tanah dari direksi/pimpinan perusahaan;</p> <p>i) Tenaga Kerja Indonesia, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;</p> <p>5. tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir;</p> <p>6. hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);</p> <p>7. Surat Kuasa asli apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon dan dokumen penerima kuasa;</p> <p>8. Dalam hal permohonan penyesuaian dikarenakan ketidaksesuaian izin yang diterbitkan dengan permohonan yang disampaikan oleh perusahaan dan hal itu merupakan kekeliruan yang berasal dari Dinas PMPTSP, perusahaan cukup melampirkan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan yang akan diajukan penyesuaiannya.</p>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>: 1. Secara <i>Online</i></p> <p>permohonan izin diajukan melalui layanan <i>Online SPIPISE</i> melalui alamat website: online-spipise@bkpm.go.id.</p> <p>2. Secara manual</p> <p>a) Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.</p> <p>b) DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon;</p> <p>c) DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin.</p> <p>d) Kepala DPMPTSP menerbitkan:</p> <p>1) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>telah dipenuhi dengan lengkap dan benar.</p> <p>2) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan.</p> <p>3. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 3 (tiga) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif
6	Produk Pelayanan	<p>: Dokumen Izin:</p> <p>Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i>, cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah</p>